



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI
SISWA BARU SD/MI/SEDERAJAT DAN SMP/MTs/SEDERAJAT
DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukamara yang sejahtera, terjamin Kesehatan serta pendidikannya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, Pemerintah Daerah perlu berperan serta untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali siswa SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat, Pemerintah Kabupaten Sukamara akan memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Sukamara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 81);
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD/MI/SEDERAJAT DAN SMP/MTs/ SEDERAJAT DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang selanjutnya disebut bantuan perlengkapan sekolah adalah bantuan berupa perlengkapan sekolah dan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada siswa baru pada jenjang Pendidikan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.
5. Perlengkapan sekolah adalah tas, seragam sekolah dan sepatu.

6. Tas Sekolah adalah tas dengan desain yang ditentukan pada saat pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk membawa perlengkapan sekolah seperti buku serta peralatan alat tulis lainnya.
7. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
8. Pakaian seragam khas daerah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap daerahnya.
9. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh anak sekolah pada lembaga pendidikan di Kabupaten Sukamara.
10. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada siswa baru yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah dan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim dari Dinas.
11. Tim verifikasi dan validasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima bantuan perlengkapan sekolah dari Kepala Sekolah.
12. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disebut SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua/wali murid.

BAB III SASARAN DAN JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Bantuan Perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi semua siswa baru SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pasal 5

Jenis bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan adalah :

- a. Tas sekolah.
- b. Sepatu.
- c. Seragam sekolah, yaitu :
 - 1) Warna Putih-Merah untuk SD/MI/Sederajat;
 - 2) Warna Putih-Biru untuk SMP/MTs/Sederajat;
 - 3) Pakaian Pramuka untuk SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat;
 - 4) Pakaian batik khas daerah untuk SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 6

Tata cara pengadaan bantuan perlengkapan sekolah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Bantuan perlengkapan sekolah disalurkan secara proporsional per-siswa per-jenjang Satuan Pendidikan, melalui sekolah, berdasarkan jumlah siswa baru masing-masing sekolah.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama siswa,
 - b. jenis kelamin,
 - c. nama orang tua/wali,
 - d. nama sekolah, dan

Pasal 8

Petunjuk teknis penyaluran bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 25 Juli 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN
SEKOLAH BAGI SISWA BARU PADA JENJANG SD/MI/SEDERAJAT
DAN SMP/MTs/SEDERAJAT DI KABUPATEN SUKAMARA**

I. UMUM

1. Sasaran Program :
Program bantuan perlengkapan sekolah dialokasikan bagi siswa baru jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.
2. Bantuan perlengkapan sekolah yang ditargetkan meliputi :
 - a. Tas sekolah.
 - b. Sepatu sekolah.
 - c. Seragam Sekolah :
 - 1) Warna Putih-Merah untuk SD/MI/ Sederajat;
 - 2) Warna Putih-Biru untuk SMP/MTs/ Sederajat;
 - 3) Pakaian Pramuka untuk SD/MI/ Sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat;
 - 4) Pakaian Batik khas daerah untuk SD/MI/ Sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat.
3. Asas umum dalam pelaksanaan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru :
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;
 - d. Akuntabel, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukamara, secara riil manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

II. PENYALURAN:

Tahapan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah menyampaikan usulan calon penerima bantuan perlengkapan sekolah kepada Kepala Dinas yang berisikan data calon siswa baru meliputi nama siswa, jenis kelamin, nama orang tua/wali, nama sekolah, alamat siswa serta ukuran pakaian, dengan disertai kelengkapan dokumen persyaratan pendukungnya
2. Tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan dari Kepala Sekolah.
3. Kepala Dinas membuat rekapitulasi nama siswa yang akan menerima bantuan perlengkapan sekolah dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Kepala Dinas mendistribusikan perlengkapan sekolah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada masing-masing Sekolah untuk selanjutnya dibagikan kepada sasaran penerima bantuan perlengkapan sekolah.

III. SPESIFIKASI SERAGAM DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

1. Seragam warna putih-merah untuk SD/MI/Sederajat :


a. Laki-laki :

- 1). Atasan/kemeja :
 - a) warna putih;
 - b) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - c) saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD.
- 2). Bawahan/celana :
 - a) warna merah hati;
 - b) panjang celana sampai mata kaki;
 - c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d) bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
 - e) bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
 - f) ritsleting berada di tengah depan.

b. Perempuan :

- 1) Atasan/kemeja :
 - a. warna putih;
 - b. panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - c. saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD;
- 2) Bawahan/rok :
 - a. warna merah hati;
 - b. panjang rok sampai mata kaki;
 - c. bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d. lipatan searah pada semua sisi;
 - e. dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
 - f. ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar potongan seragam putih-merah SD/MI/Sederajat



2. Seragam warna putih-biru untuk SMP/MTs/Sederajat :


a. Laki – laki :

- 1). Atasan/kemeja :
 - a) warna putih;
 - b) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - c) saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;
- 2). Bawahan/celana :
 - a) warna biru tua;
 - b) panjang celana sampai mata kaki;
 - c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d) bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
 - e) bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
 - f) ritsleting berada di tengah depan.

b. Perempuan :

- 1). Atasan/kemeja :
 - a) warna putih;
 - b) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - c) saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;
- 2). Bawahan/rok :
 - a) warna biru tua;
 - b) panjang rok sampai mata kaki;
 - c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d) lipatan searah pada semua sisi;
 - e) dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
 - f) ritsleting berada di tengah belakang.

Pola kasar potongan seragam SMP/MTs/Sederajat



3 . Seragam Pramuka untuk SD/MI/Sederajat (Siaga)

a. Laki – laki :

1). Atasan/kemeja :

- a) warna coklat muda;
- b) memakai lidah bahu dengan lebar 2,5 cm;
- c) kerah model kerah shiller;
- d) panjang lengan sampai pergelangan tangan, diberi 2 (dua) lis

- e) warna coklat tua dengan lebar lis yang pertama/bagian atas sebesar 1,5 (satu setengah) cm dan lebar lis yang kedua/bagian bawah sebesar 3 (tiga) cm;
- f) bagian depan baju ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- g) saku tempel masing-masing sebelah kiri dan kanan baju bagian depan bawah baju; terdapat lis warna coklat tua yang letaknya berada di ujung bawah baju berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) cm dari ujung bawah baju;
- h) disamping kanan dan kiri baju diberi belahan dengan Panjang sampai garis pinggul;

2). Bawahan/celana :

- a) warna coklat tua;
- b) panjang celana sampai mata kaki;
- c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d) bagian belakang celana terdapat dua saku tempel masing-masing kiri dan kanan dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm ditambah penutup saku;
- e) bagian kanan dan kiri celana terdapat saku timbul berpenutup dengan lipatan dalam di tengah saku yang lebarnya menyesuaikan dengan ukuran celana;
- f) ritsleting berada di tengah depan;

b. Perempuan :

1). Atasan/kemeja :


- a) warna coklat muda;
- b) memakai lidah bahu dengan lebar 2,5 cm;
- c) kerah model kerah shiller;
- d) panjang lengan sampai pergelangan tangan, diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis yang pertama/bagian atas besar 1,5 (satu setengah) cm dan lebar lis yang kedua/bagian bawah sebesar 3 (tiga) cm;
- e) bagian depan baju ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- f) saku tempel masing – masing sebelah kiri dan kanan baju bagian depan bawah baju;
- g) terdapat lis warna coklat tua yang letaknya berada di ujung bawah baju berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) cm dari ujung bawah baju;
- h) disamping kanan dan kiri baju diberi belahan dengan panjang sampai garis pinggul.

2). Bawahan/rok :


- a) warna coklat tua;
- b) panjang rok sampai mata kaki;
- c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d) lipatan searah pada semua sisi;
- e) dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- f) ritsleting berada di tengah belakang;
- g) hanya menggunakan kupnat;

c. Pola kasar/potongan seragam Pramuka SD/MI/Sederajat (Siaga):

1) Pakaian seragam Pramuka SD/MI/Sederajat (Siaga Putra):



2) Pakaian seragam Pramuka SD/MI/Sederajat (Siaga Puteri):



4. Seragam Pramuka untuk SMP/MTs/Sederajat (Penggalang)

a. Laki-Laki

1) Atasan/Kemeja:

- a) warna coklat muda;
- b) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
- c) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- d) kerah baju model kerah dasi;
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang;
- g) dimasukkan ke dalam celana.

2) Bawahan/Celana:

- a) warna coklat tua;
- b) ukuran panjang sampai mata kaki;
- c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang ukuran lebar 3 cm;
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup;
- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- g) memakai ritsleting di bagian depan.

b. Perempuan:

1). Atasan/Kemeja

- a) warna coklat muda;
- b) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
- d) kerah model dasi;


- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang;
- g) dimasukkan dalam rok.

2) Bawahan/Rok

- a) warna coklat tua;
- b) panjang rok sampai mata kaki;
- c) memakai ban pinggang;
- d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan
- e) dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- f) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
- g) memakai ritsleting di bagian belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam Pramuka SMP/MTs/Sederajat (Penggalang):

1) Pakaian Seragam Pramuka SMP/MTs/Sederajat (Penggalang Putra):



2) Pakaian Seragam Pramuka SMP/MTs/Sederajat (Penggalang Putri):



5. Pakaian khas daerah untuk SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat

Model pakaian dan jenis bahan menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pakaian seragam khas Daerah Kabupaten Sukamara.

a. Pakaian batik khas daerah untuk laki-laki:

1). Atasan/kemeja :

- a) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- b) motif khas daerah;
- c) saku tunggal sebelah kiri;

2). Bawahan/celana :

- a) warna putih;
- b) panjang celana sampai mata kaki;
- c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d) bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
- e) bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- f) ritsleting berada di tengah depan.

b. Pakaian khas daerah untuk perempuan:

1). Atasan/kemeja :

- a) panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- b) motif khas daerah;
- c) saku tunggal sebelah kiri;

2). Bawahan/rok :

- a) warna putih;
- b) panjang rok sampai mata kaki;
- c) bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d) lipatan searah pada semua sisi;
- e) dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- f) ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pakaian Khas Daerah Untuk SD/MI/Sederajat



d. Pakaian Khas Daerah Untuk SMP/MTs/Sederajat



6. Tas Sekolah (seluruh Jenjang)

- a. model Tas Ransel (Back Pack);
- b. memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat laptop ukuran 14 inch;
- c. terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sukamara di bagian depan tas dibordir langsung.

7. Sepatu

- a. model kets;
- b. warna hitam polos.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru adalah sebagai berikut:

1. Dinas :

- a. melakukan pendataan;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. melaksanakan sosialisasi;
- d. melaksanakan proses pengadaan perlengkapan sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan;
- e. melakukan supervisi;
- f. menerima laporan;
- g. melakukan evaluasi;

2. Satuan Pendidikan :

- a. melakukan sosialisasi tentang program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru kepada para calon wali murid, meliputi tata cara, syarat dan ketentuan calon siswa baru yang berhak mendapatkan bantuan tersebut;
- b. melakukan verifikasi data siswa baru calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;
- c. menyampaikan data siswa baru calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru tersebut kepada Kepala Dinas;
- d. menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah tersebut kepada yang berhak menerima setelah barang tersebut diterima oleh pihak sekolah.

3. Komite Sekolah :

Melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut di tingkat sekolah, serta memberikan masukan demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dilakukan oleh kepala dinas melalui tim monitoring program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru.

2. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

